



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

## = PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(TAMAN KANAK – KANAK)  
Nomor : 420/017/TK/423.107/2021

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- |                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Nama                              | :   | TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2  |
| 2. Alamat Sekolah                    | :   | JL. BALAIKOTA NO. 59 KEL. KANDANGSAPI KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah           | :   | 002056603018  |
| 4. NPSN                              | :   | 20559253  |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | :   | TERAKREDITASI B   |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan            | :   | YAYASAN AISYIYAH  |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan          | :   | JALAN TRUNOJOYO KOTA PASURUAN   |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan  | :   | 24 Juli 1974 - 74   |
| 9. Program Studi                     | :   | TAMAN KANAK-KANAK   |
| 10. KETERANGAN                       | :   |   |
| a.                                   | Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun<br>Mulai 10 Oktober 2021 s/d 9 Oktober 2024  |   |
| b.                                   | Plagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh<br>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :<br>Tanggal 16 September 2021 Nomor : 420/2120/423.102/2021 |   |

Pasuruan, 22 September 2021

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina  
NIP. 19771206 200912 1 005



GRATIS



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PASURUAN**

Nomor : 420/017/TK/423.107/2021

Tentang  
**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK – KANAK)**

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 Nomor : 420/017/TK/423.107/2021, Tanggal 21 September 2021, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perludem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;  
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;  
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 16 September 2021 Nomor : 420/ 2120 /423.102/2021 tentang Rekomendasi Izin TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN AISYIYAH
- Alamat : JALAN TRUNOJOYO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2
- Alamat : JL. BALAIKOTA NO. 59 KEL. KANDANGSAPI KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **10 Oktober 2021 s/d 9 Oktober 2024**

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 22 September 2021

PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

ASU Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

### Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo

الجنة العالية

# PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. ....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL i.e.  
berkedudukan di Jl. Raya Kotab. Sungai Kedung adalah  
milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan  
Cabang : Bustanul Athfal  
Tingkat : Sekolah Dasar  
Aisyiyah : Tuan Guru

didirikan tanggal 17 Januari 1937 dan  
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pengidikan dan Kebudayaan

Pusat No. 0-1037/EPK/III/37

Wilayah No.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :

No. 12/000/EPK/I/32 tgl. 20 Februari 1932 dan  
berlaku sebagai pengukuhan akte pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfah  
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah .

Jakarta, 25 Sya'ban 1412H  
20 Februari 1932

**PIMPINAN PUSAT AISYIYAH  
BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Ketua,

(Ny. H. Wasilah Sutrisno BA)

Sekretaris,

(Dra. Pudjiwati)

AISYIYAH adalah Bagian dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah  
sebagai BADAN HUKUM menurut :

GOUVERNEMENT BELGIQUE TGL. 22-6-1914 NO. 21-36 B-1-1920 NO. 46 GL. 2-2-1927 NO. 26

SURAT DEP. EHKIMAN TGL. 8-9-1927 NO. 4-A-1 NO. 4

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10-5-1922 NO. SK 14/200A/1972 DAN SURAT DEP. P.A.K. TGL. 24-7-1974

NO. 23628 / MPK / 74